



**PUTUSAN**

Nomor : 113/Pid.B/2020/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIRGIYAWAN Bin YAYA SUKRIYA**  
Tempat lahir : Tangerang  
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 20 Februari 1997  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Poris Gaga Rt. 03 Rw. 03  
Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Putera Mulya Sejahtera  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa **FIRGIYAWAN Bin YAYA SUKRIYA** ditangkap tanggal 10 Februari 2020 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan di Indramayu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH, Gustiar Fristiansah, SH., MH, H. Saprudin, SH, Fujiyana, SH dan Ade Firmansyah Ramadhan, SH Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 224, Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 113/Pid.B/2020/PN Idm

- tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRGIYAWAN Bin YAYA SUKRIYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **FIRGIYAWAN Bin YAYA SUKRIYA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku laporan harian bus PT.Putra Mulya;
  - 8 (delapan) lembar surat jalan bus PT.Putra Mulya ;
  - 1 (satu) buah kaos bertuliskan Putra Mulya Sejahtera Timur Terang Group;
  - 1 (satu) lembar surat keputusan tentang pengangkatan karyawan tertanggal 03 Januari 2018;
  - 1(satu) lembar bukti transfer BCA sebesar RP.4.998.876;
  - 1(satu) lembar bukti transfer BCA sebesar RP.3.750.000;
  - Agar terlampir dalam berkas perkara.**
  - uang tunai sebesar Rp.350.000 .
  - dikembalikan kepada AGUS SURYA**
  - 1 (satu) unit HP xiami redmi warna hitam.
  - Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 24 April 2020 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (*pleidooi*) yang telah dibacakan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **FIRGIYAWAN Bin YAYA SUKRIYA**, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di rumah makan Taman Selera yang berada di wilayah Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2018 terdakwa diangkat sebagai Karyawan Administrasi pada PT. Putera Mulya Sejahtera, yang bertugas menerima uang setoran dari masing-masing Bus milik PT. Putera Mulya sebanyak 8 (delapan) unit dan kemudian mencatat serta merekap uang setoran tersebut per harinya lalu mengirimkan hasil rekapan melalui WhatsApp grup Admin Bus Putera Mulya, selanjutnya uang hasil setoran tersebut terdakwa setorkan kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi AGUS SURYA selaku administrasi keuangan pada PT. Putra Mulya Sejahtera.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 terdakwa selaku karyawan administrasi pada PT. Putera Mulya Sejahtera melaksanakan aktifitasnya untuk menagih uang setoran pada masing-masing kondektur Bus yang dibawahinya sebanyak 8 (delapan) unit, lalu terdakwa menunggu kedatangan Bus-Bus tersebut di rumah makan Taman Selera yang berada di wilayah Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu bersama-sama dengan karyawan lainnya yaitu saksi TOTOK TINARYO Alias TOTO, setelah Bus-Bus tersebut datang kemudian para kondektur Bus menyetorkan uang pemasukan yang diperolehnya sesuai dengan jumlah penumpang yang ada, hingga hari itu terkumpul uang pemasukan sejumlah Rp. 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mencatat hasil pemasukan tersebut dan merekapnya, kemudian mengirimkan hasil rekapan tersebut ke grup WhatsApp, setelah selesai kemudian saksi TOTOK TINARYO Alias TOTO bertugas mengecek jumlah penumpang dengan hasil setoran yang masuk dan setelah ada kecocokan lalu melaporkannya kepada Tim PT. Putera Mulya bahwa jumlah penumpang dengan laporan keuangan sudah sesuai, hingga kemudian Bus-Bus tersebut kembali berangkat, namun terdakwa tidak menyetorkan uang setoran yang diperolehnya pada hari itu kepada saksi AGUS SURYA selaku administrasi keuangan.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 terdakwa kembali menerima uang setoran dari Bus-Bus tersebut sebesar Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa mencatat dan merekapnya lalu mengirimkan hasil rekapan tersebut ke grup WhatsApp namun terdakwa kembali tidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada saksi AGUS SURYA, sehingga total uang setoran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang milik PT. Putera Mulya Sejahtera tersebut kemudian oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, antara lain :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.21 Wib ditransfer ke rekening Bank BRI Atas nama NIA KURNIATI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  2. Pada tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 11.44 Wib ditransfer ke rekening Bank BTPN Atas nama ANSAR sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  3. Pada tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 17.15 Wib ditransfer ke rekening Bank BTPN Atas nama ANSAR sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  4. Pada tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 12.50 Wib ditransfer ke Cash Wagon sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  5. Pada tanggal 09 Februari 2020 ditransfer ke Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  6. Pada tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 16.45 Wib ditransfer ke Bank BCA sebesar Rp. 914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
  7. Pada tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 17.14 Wib ditransfer ke Maybank sebesar Rp. 1.345.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  8. Pada tanggal 09 Februari 2020 ditransfer ke rekening Bank BRI Atas nama NIA KURNIATI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  9. Ditransfer ke rekening Bank BTPN Atas nama ANSAR sebesar Rp. 4.998.876,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Putera Mulya Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHPidana Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

**A T A U**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm





**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **FIRGIYAWAN Bin YAYA SUKRIYA**, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di rumah makan Taman Selera yang berada di wilayah Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 terdakwa selaku karyawan administrasi pada PT. Putera Mulya Sejahtera melaksanakan tugasnya untuk menagih uang setoran pada masing-masing kondektur Bus yang dibawahinya sebanyak 8 (delapan) unit Bus Putera Mulya, lalu terdakwa menunggu kedatangan Bus-Bus tersebut di rumah makan Taman Selera yang berada di wilayah Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu bersama-sama dengan karyawan lainnya yaitu saksi TOTOK TINARYO Alias TOTO, setelah Bus-Bus tersebut datang kemudian para kondektur Bus menyetorkan uang pemasukan yang diperolehnya sesuai dengan jumlah penumpang yang ada, hingga hari itu terkumpul uang pemasukan sejumlah Rp. 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mencatat hasil pemasukan tersebut dan merekapnya, kemudian mengirimkan hasil rekapian tersebut ke grup WhatsApp, setelah selesai kemudian saksi TOTOK TINARYO Alias TOTO bertugas mengecek jumlah penumpang dengan hasil setoran yang masuk dan setelah ada kecocokan lalu melaporkannya kepada Tim PT. Putera Mulya bahwa jumlah penumpang dengan laporan keuangan sudah sesuai, hingga kemudian Bus-Bus tersebut kembali berangkat, namun terdakwa tidak menyetorkan uang setoran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperolehnya pada hari itu kepada saksi AGUS SURYA selaku administrasi keuangan.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 terdakwa kembali menerima uang setoran dari Bus-Bus tersebut sebesar Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa mencatat dan merekapnya lalu mengirimkan hasil rekapan tersebut ke grup WhatsApp namun terdakwa kembali tidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada saksi AGUS SURYA, sehingga total uang setoran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang milik PT. Putera Mulya Sejahtera tersebut kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak PT. Putera Mulya Sejahtera malah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, antara lain :
  1. Pada tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.21 Wib ditransfer ke rekening Bank BRI Atas nama NIA KURNIATI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  2. Pada tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 11.44 Wib ditransfer ke rekening Bank BTPN Atas nama ANSAR sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  3. Pada tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 17.15 Wib ditransfer ke rekening Bank BTPN Atas nama ANSAR sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  4. Pada tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 12.50 Wib ditransfer ke Cash Wagon sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  5. Pada tanggal 09 Februari 2020 ditransfer ke Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  6. Pada tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 16.45 Wib ditransfer ke Bank BCA sebesar Rp. 914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 17.14 Wib ditransfer ke Maybank sebesar Rp. 1.345.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

8. Pada tanggal 09 Februari 2020 ditransfer ke rekening Bank BRI Atas nama NIA KURNIATI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Ditransfer ke rekening Bank BTPN Atas nama ANSAR sebesar Rp. 4.998.876,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Putera Mulya Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, Bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil dakwaan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa didepan persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS SURYA** , dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tempat kejadiannya, PT. Putera Mulya Sejahtera bertempat di rumah makan Taman Selera yang berada di wilayah Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, yang menjadi pelakunya FIRGIYAWAN Bin YAYA SUKRIYA dan sudah menjadi karyawan tetap selama tiga tahun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 terdakwa selaku karyawan administrasi pada PT. Putera Mulya Sejahtera melaksanakan aktifitasnya untuk menagih uang setoran pada masing-masing kondektur Bus yang dibawahinya sebanyak 8 (delapan) unit, lalu terdakwa menunggu kedatangan Bus-Bus tersebut di rumah makan Taman Selera yang berada di wilayah Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu bersama-sama dengan karyawan lainnya yaitu saksi TOTOK TINARYO Alias TOTO, setelah Bus-Bus tersebut datang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian para kondektur Bus menyetorkan uang pemasukan yang diperolehnya sesuai dengan jumlah penumpang yang ada, hingga hari itu terkumpul uang pemasukan sejumlah Rp. 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 terdakwa kembali menerima uang setoran dari Bus-Bus tersebut sebesar Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa mencatat dan merekapnya lalu mengirimkan hasil rekapan tersebut ke grup WhatsApp namun terdakwa kembali tidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada saksi AGUS SURYA, sehingga total uang setoran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penggelapan dari PT. Putera Mulya Sejahtera yang dilakukan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

**Tanggapan Terdakwa:** Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Saksi **TOTOK TINARYO**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tempat kejadiannya , PT. Putera Mulya Sejahtera bertempat di rumah makan Taman Selera yang berada di wilayah Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, yang menjadi pelakunya FIRGIYAWAN Bin YAYA SUKRIYA dan sudah menjadi karyawan tetap selama tiga tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku kru bus atau kondektur menerangkan setiap kru bus PT. Putera Mulya Sejahtera setiap uang yang disetorkan oleh penumpang kepada terdakwa rata-rata sesuai tiket penumpang yang naik bus tersebut, lalu uang tersebut disetorkan langsung kepada saksi AGUS SURYA selaku admin keuangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 terdakwa selaku karyawan administrasi pada PT. Putera Mulya Sejahtera melaksanakan aktifitasnya untuk menagih uang setoran pada masing-masing kondektur Bus yang dibawahinya sebanyak 8 (delapan) unit, lalu terdakwa menunggu kedatangan Bus-Bus tersebut di rumah makan Taman Selera yang berada di wilayah Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu bersama-sama dengan karyawan lainnya yaitu saksi TOTOK TINARYO Alias TOTO, setelah Bus-Bus tersebut datang kemudian para kondektur Bus menyetorkan uang pemasukan yang diperolehnya sesuai dengan jumlah penumpang yang ada, hingga hari itu terkumpul uang pemasukan sejumlah Rp. 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 terdakwa kembali menerima uang setoran dari Bus-Bus tersebut sebesar Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa mencatat dan merekapnya lalu mengirimkan hasil rekap tersebut ke grup WhatsApp namun terdakwa kembali tidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada saksi AGUS SURYA, sehingga total uang setoran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penggelapan dari PT. Putera Mulya Sejahtera yang dilakukan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm



**Tanggapan Terdakwa:** Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa FIRGIYAWAN Bin YAYA SUKRIYA, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2018 terdakwa diangkat sebagai Karyawan Administrasi pada PT. Putera Mulya Sejahtera, yang bertugas menerima uang setoran dari masing-masing Bus milik PT. Putera Mulya sebanyak 8 (delapan) unit dan kemudian mencatat serta merekap uang setoran tersebut per harinya lalu mengirimkan hasil rekapan melalui WhatsApp grup Admin Bus Putera Mulya, selanjutnya uang hasil setoran tersebut terdakwa setorkan kembali kepada saksi AGUS SURYA selaku administrasi keuangan pada PT. Putra Mulya Sejahtera;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 terdakwa selaku karyawan administrasi pada PT. Putera Mulya Sejahtera melaksanakan aktifitasnya untuk menagih uang setoran pada masing-masing kondektur Bus yang dibawahinya sebanyak 8 (delapan) unit, lalu terdakwa menunggu kedatangan Bus-Bus tersebut di rumah makan Taman Selera yang berada di wilayah Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu bersama-sama dengan karyawan lainnya yaitu saksi TOTOK TINARYO Alias TOTO, setelah Bus-Bus tersebut datang kemudian para kondektur Bus menyetorkan uang pemasukan yang diperolehnya sesuai dengan jumlah penumpang yang ada, hingga hari itu terkumpul uang pemasukan sejumlah Rp. 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 terdakwa kembali menerima uang setoran dari Bus-Bus tersebut sebesar Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa mencatat dan merekapnya lalu mengirimkan hasil rekapan tersebut ke grup WhatsApp namun terdakwa kembali tidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada saksi AGUS SURYA,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total uang setoran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penggelapan dari PT. Putera Mulya Sejahtera yang dilakukan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan adanya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku laporan harian bus PT.Putra Mulya;
- 8 (delapan) lembar surat jalan bus PT.Putra Mulya ;
- 1 (satu) buah kaos bertuliskan Putra Mulya Sejahtera Timur Terang Group;
- 1 (satu) lembar surat keputusan tentang pengangkatan karyawan tertanggal 03 Januari 2018;
- 1 (satu) unit HP xiami redmi warna hitam;
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA sebesar RP.4.998.876;
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA sebesar RP.3.750.000;
- uang tunai sebesar Rp.350.000 .

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing bersangkutan membenarkannya sehingga oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti didepan persidangan tersebut di atas, maka dapat ditarik adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tempat kejadiannya, PT. Putera Mulya Sejahtera bertempat di rumah makan Taman Selera yang berada di wilayah Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, yang menjadi pelakunya terdakwa sendiri dan sudah menjadi karyawan tetap selama tiga tahun;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2018 terdakwa diangkat sebagai Karyawan Administrasi pada PT. Putera Mulya Sejahtera, yang bertugas menerima uang setoran dari masing-masing Bus milik PT.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putera Mulya sebanyak 8 (delapan) unit dan kemudian mencatat serta merekap uang setoran tersebut per harinya lalu mengirimkan hasil rekapan melalui WhatsApp grup Admin Bus Putera Mulya, selanjutnya uang hasil setoran tersebut terdakwa setorkan kembali kepada saksi AGUS SURYA selaku administrasi keuangan pada PT. Putra Mulya Sejahtera;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 terdakwa selaku karyawan administrasi pada PT. Putera Mulya Sejahtera melaksanakan aktifitasnya untuk menagih uang setoran pada masing-masing kondektur Bus yang dibawahinya sebanyak 8 (delapan) unit, lalu terdakwa menunggu kedatangan Bus-Bus tersebut di rumah makan Taman Selera yang berada di wilayah Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu bersama-sama dengan karyawan lainnya yaitu saksi TOTOK TINARYO Alias TOTO, setelah Bus-Bus tersebut datang kemudian para kondektur Bus menyetorkan uang pemasukan yang diperolehnya sesuai dengan jumlah penumpang yang ada, hingga hari itu terkumpul uang pemasukan sejumlah Rp. 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 terdakwa kembali menerima uang setoran dari Bus-Bus tersebut sebesar Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa mencatat dan merekapnya lalu mengirimkan hasil rekapan tersebut ke grup WhatsApp namun terdakwa kembali tidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada saksi AGUS SURYA, sehingga total uang setoran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penggelapan dari PT. Putera Mulya Sejahtera yang dilakukan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki;
3. barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

**ad.1. unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **FIRGIYAWAN Bin YAYA SUKRIYA**. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**barang siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**ad.2. unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki ;**

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun menurut Memorie van



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*willens en wetens handelen*). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (*begijpen*).

Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, SH** (dalam bukunya : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, 1984, hal.332); kata “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) didalam rumusan Pasal 372 KUHPidana menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan “menguasai” yang telah dilakukan oleh pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan kata “*wederrechtelijk*” itu menurut **Profesor van Bemmelen – van Hattum** harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. *Vide* : (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, hal.108).

Dalam konteks pembuktian unsur ini, dipandang perlu dipedomani yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 yang menyatakan bahwa “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, serta Putusan Mahkamah Agung No.83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 yang menyatakan bahwa “memiliki” berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahkan dalam praktek hukum, yang sejalan dengan yurisprudensi tersebut, maka selain daripada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, maka perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, mjenukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. (S.R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianny*, Cetakan Kedua, 1989, Alumi Ahaem-Petehaem, Hal.623)

Merujuk pada pendapat ahli hukum / doktrinal dan yurisprudensi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan melalui keterangan saksi-saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti; maka telah diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2018 terdakwa diangkat sebagai Karyawan Administrasi pada PT. Putera Mulya Sejahtera, yang bertugas menerima uang setoran dari masing-masing Bus milik PT. Putera Mulya sebanyak 8 (delapan) unit dan kemudian mencatat serta merekap uang setoran tersebut per harinya lalu mengirimkan hasil rekapan melalui WhatsApp grup Admin Bus Putera Mulya, selanjutnya uang hasil setoran tersebut terdakwa setorkan kembali kepada saksi AGUS SURYA selaku administrasi keuangan pada PT. Putra Mulya Sejahtera;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 terdakwa selaku karyawan administrasi pada PT. Putera Mulya Sejahtera melaksanakan aktifitasnya untuk menagih uang setoran pada masing-masing kondektur Bus yang dibawahinya sebanyak 8 (delapan) unit, lalu terdakwa menunggu kedatangan Bus-Bus tersebut di rumah makan Taman Selera yang berada di wilayah Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu bersama-sama dengan karyawan lainnya yaitu saksi TOTOK TINARYO Alias TOTO, setelah Bus-Bus tersebut datang kemudian para kondektur Bus menyetorkan uang pemasukan yang diperolehnya sesuai dengan jumlah penumpang yang ada, hingga hari itu terkumpul uang pemasukan sejumlah Rp. 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 terdakwa kembali menerima uang setoran dari Bus-Bus tersebut sebesar Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa mencatat dan merekapnya lalu mengirimkan hasil rekapan tersebut ke grup WhatsApp namun terdakwa kembali tidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada saksi AGUS SURYA, sehingga total uang setoran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penggelapan dari PT. Putera Mulya Sejahtera yang dilakukan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum berupa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang setoran dari para kondektur PT.Putra Mulya Sejahtera yaitu saksi TOTOK TINARYO sebesar Rp.17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang oleh terdakwa tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi AGUS SURYA selaku administrasi keuangan PT. Putra Mulya Sejahtera selaku penanggung jawab; secara nyata telah membuktikan bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan "menguasai" seolah-olah sebagai pemilik uang tersebut tersebut yang notabene pemilik sebenarnya bukanlah Terdakwa melainkan PT.Putra Mulya Sejahtera. Dalam konteks ini, secara yuridis dapat pula dinyatakan bahwa perbuatan "menguasai" tersebut tentunya diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**ad.3. unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH – *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun alat bukti petunjuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya barang bukti; maka telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa uang sebesar Rp.17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan milik PT. Putra Mulya Sejahtera, bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### ad.4. unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa menurut **SR. Sianturi, SH**, yang dimaksud yang ada pada kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. .... Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku (seperti : peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama membeli kembali oleh penjual, penitipan, Hak retensi, dan lain sebagainya), tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Vide: Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya. Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.625.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti; maka telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 terdakwa selaku karyawan administrasi pada PT. Putera Mulya Sejahtera melaksanakan aktifitasnya untuk menagih uang setoran pada masing-masing kondektur Bus yang dibawahinya sebanyak 8 (delapan) unit, lalu terdakwa menunggu kedatangan Bus-Bus tersebut di rumah makan Taman Selera yang berada di wilayah Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu bersama-sama dengan karyawan lainnya yaitu saksi TOTOK TINARYO Alias TOTO, setelah Bus-Bus tersebut datang kemudian para kondektur

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bus menyetorkan uang pemasukan yang diperolehnya sesuai dengan jumlah penumpang yang ada, hingga hari itu terkumpul uang pemasukan sejumlah Rp. 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 terdakwa kembali menerima uang setoran dari Bus-Bus tersebut sebesar Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa mencatat dan merekapnya lalu mengirimkan hasil rekapan tersebut ke grup WhatsApp namun terdakwa kembali tidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada saksi AGUS SURYA, sehingga total uang setoran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 17.380.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**ad.5. unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti; maka telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 01 Januari 2018 terdakwa diangkat sebagai Karyawan Administrasi keuangan pada PT. Putera Mulya Sejahtera, yang bertugas menerima uang setoran dari masing-masing Bus milik PT. Putera Mulya sebanyak 8 (delapan) unit dan kemudian mencatat serta merekap uang setoran tersebut per harinya lalu mengirimkan hasil rekapan melalui WhatsApp grup Admin Bus Putera Mulya, selanjutnya uang hasil setoran tersebut terdakwa setorkan kembali kepada saksi AGUS SURYA selaku administrasi keuangan pada PT. Putra Mulya Sejahtera;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa pembuktian terhadap keseluruhan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif pertama, melanggar Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama mengikuti jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku laporan harian bus PT.Putra Mulya;
- 8 (delapan) lembar surat jalan bus PT.Putra Mulya ;
- 1 (satu) buah kaos bertuliskan Putra Mulya Sejahtera Timur Terang Group;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keputusan tentang pengangkatan karyawan tertanggal 03 Januari 2018;
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA sebesar RP.4.998.876;
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA sebesar RP.3.750.000;
- uang tunai sebesar Rp.350.000 .
- 1 (satu) unit HP xiami redmi warna hitam.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Namun sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut:

## Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil daripada kejahatannya untuk kepentingan pribadi.
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan PT.Putra Mulya Sejahtera mengalami kerugian materiil.
- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan penggelapan.

## Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **FIRGIYAWAN Bin YAYA SUKRIYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**".

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **FIRGIYAWAN Bin YAYA SUKRIYA** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku laporan harian bus PT.Putra Mulya;
  - 8 (delapan) lembar surat jalan bus PT.Putra Mulya ;
  - 1 (satu) buah kaos bertuliskan Putra Mulya Sejahtera Timur Terang Group;
  - 1 (satu) lembar surat keputusan tentang pengangkatan karyawan tertanggal 03 Januari 2018;
  - 1(satu) lembar bukti transfer BCA sebesar RP.4.998.876;
  - 1(satu) lembar bukti transfer BCA sebesar RP.3.750.000;

**Agar terlampir dalam berkas perkara.**

  - uang tunai sebesar Rp.350.000 .

**dikembalikan kepada AGUS SURYA**

  - 1 (satu) unit HP xiami redmi warna hitam.

**Dikembalikan kepada terdakwa**
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari **RABU** tanggal **3 JUNI 2020** oleh kami, **Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.** sebagai **Hakim Ketua**, **Moch Isa Nazarudin, S.H., Dori Melfin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Salimah**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh **Adi Triadi, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Isa Nazarudin, S.H.  
M.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H.,

Dori Melfin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Salimah**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)